



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG
BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2024 belum dilakukan paripurna (pengesahan);
 - b. bahwa sesuai dengan Bab IV butir E.1.1 dan Butir E.1.m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan dalam hal Kepala Daerah dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Kepala Daerah menetapkan Perkada mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan belanja yang bersifat wajib Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

16. Peraturan Walikota tentang Belanja Bersifat Mengikat dan Wajib Mendahului Pengesahan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
PENGELUARAN KAS
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota dapat menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas sebelum berlakunya APBD dan/atau sebelum pengesahan DPA-SKPD.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan yang harus dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dicantumkan dalam Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang APBK.

Bagian Kedua
Rincian Belanja

Pasal 3

- (1) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. gaji dan tunjangan CPNS/PNS;
 - b. gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan/Anggota DPRD; dan
 - c. honorarium tenaga kontrak; dan
- (2) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah khusus untuk kegiatan yang wajib dan mengikat;
 - b. penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, kendaraan operasional dinas dan bus sekolah;
 - c. penanganan bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja langsung yang harus dilaksanakan pada

awal tahun anggaran, yang hanya digunakan untuk belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta dilakukan secara selektif dan cermat sesuai dengan urgensi/prioritas kegiatan.

Mekanisme Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Mekanisme penatausahaan terhadap belanja bersifat mengikat dan wajib dan kegiatan mendahului penetapan APBK TA. 2024 meliputi serangkaian prosedur mulai dari penyediaan dana, pengajuan pembayaran, perintah pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara manual dan/atau terkomputerisasi.
- (2) Penyediaan dana dilakukan dengan merujuk pada besaran dan kriteria belanja bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengajuan pembayaran belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Walikota ini mengikuti mekanisme pembayaran uang persediaan (UP); Ganti Uang Persediaan (GU); Tambahan Uang Persediaan (TU) maupun Langsung (LS) sesuai karakteristik belanja yang dimintakan pembayarannya.
- (4) Perintah pembayaran atas beban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU atau SPM-LS oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD;
- (5) Kuasa BUD, setelah memverifikasi kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU atau SPM-LS dan dinyatakan lengkap diterbitkannya SP2D UP/GU/TU/LS.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Batas akhir berlakunya Peraturan Walikota ini adalah setelah diundangkannya Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2024 ditandai dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Subulussalam Tahun 2024.

4

(2) Pada saat ditetapkannya APBK Tahun Anggaran 2024 seluruh dokumen anggaran dan penatausahaan terkait dengan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha keuangan daerah baik secara manual dan/atau terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIPD.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundagkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
pada tanggal 15 Januari 2024M

3 Rajab 1445H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,


AF FAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 15 Januari 2024M
3 Rajab 1445H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 1